



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/3179 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
 - Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :

Nama Lembaga : **LKP BOGA RASA AL ASROR**
No. Registrasi Lembaga : **C.05.18007.113**
Jenis Keterampilan : **Tata boga**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL ASROR TANJUNGSARI**
Nama Ketua Penyelenggara : **Adang Kusnadi, SS, MM**
Nama Ketua Pengelola : **Yaya Tatang Sumpena,Amd**
Alamat Lembaga : **Jl. Tanjung No. 06 RT 05 RW 05 Desa Tanjungsari Kec. Cangkung**

- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA** : Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal **04 September 2018** sampai dengan **04 September 2020**
- KEEMPAT** : Pemegang izin ini:
- Wajib menyelenggarakan kursus **Tata boga** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 04 September 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, M.MPd
Pembina Utama Muda

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung